



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 188.3 / 47 / 2007

TENTANG

**NETAPAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2007
MENJADI PERATURAN DAERAH.**

AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910 / 347 / 2007, tanggal 4 Oktober 2007, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007, maka dipandang perlu untuk dilakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas melalui tahapan pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Rapat Kerja Panitia Anggaran Tahap III Nomor : 57/ DPRD.PA. III / X / 2007, tanggal 5 Oktober 2007, dan telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 6 Oktober 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Penetapan Keputusan Pimpinan DPRD Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah.